

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM	HASIL RAPAT
WALI KOTA SALATIGA		Tunda awal September Masing-masing Perangkat Daerah menyertakan materi/substansi sesuai dengan Jenis Partisipasi Masyarakat
PROVINSI JAWA TENGAH		
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA		
NOMOR ... TAHUN ...		
TENTANG		
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN		
PEMERINTAHAN DAERAH		
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
WALI KOTA SALATIGA,		
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
b. bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan dalam rangka menelaraskan setiap pembentukan peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat;		

<p>c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p>		
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p>		
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>		
<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;</p>		
<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan</p>		

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA		
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.		
BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1		
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:		
1. Daerah adalah Kota Salatiga.		
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.		
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Pasal 1 angka 5 UU Nomor 23 Tahun 2014	
6. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi	Pasal 1 angka 1 PP 45 Tahun 2017	

Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.		
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.	Pasal 1 angka 2 PP 45 Tahun 2017	
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.	Pasal 1 angka 3 PP 45 Tahun 2017	
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.	Pasal 1 angka 25 Permendagri 86 Tahun 2017	
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.	Pasal 1 angka 26 Permendagri 86 Tahun 2017	
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.		
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.	Pasal 1 angka 29 Permendagri 86 Tahun 2017	
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	Pasal 1 angka 30 Permendagri 86 Tahun 2017	
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003	
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.	Pasal 1 angka 36 PP Nomor 12 Tahun 2019	
16. Hari adalah hari kerja.	UU Nomor 13 Tahun 2003	
BAB II		
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP		

Pasal 2		
Partisipasi Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:		
a. demokrasi;		
b. kepastian hukum;		
c. keadilan;		
d. aksesibilitas;		
e. partisipatif;		
f. efektif dan efisien;		
g. profesionalitas;		
h. keterbukaan; dan		
i. akuntabilitas.		
Pasal 3		
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:		
a. mendorong terselenggaranya Partisipasi Masyarakat di Daerah secara optimal melalui berbagai ide, kritik dan masukan yang konstruktif dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel; dan		
b. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
Pasal 4		
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:		
a. kriteria Masyarakat;		
b. jenis, bentuk dan tahapan Partisipasi Masyarakat;		
c. pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;		
d. tata cara pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;		
e. akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;		
f. penguatan kapasitas kelompok Masyarakat dan Ormas;		
g. pembinaan dan pengawasan;		
h. pendanaan; dan		
i. ketentuan lain-lain.		
BAB II		
KRITERIA MASYARAKAT		

Pasal 5		
Kriteria masyarakat dalam Partisipasi Masyarakat terdiri atas:	Pasal 1 angka 2 PP Nomor 45 Tahun 2017	Perlu penjabaran dan/ atau penjelasan lebih lanjut dalam Raperda ini mengenai siapa yang dimaksud/ dikategorikan sebagai kelompok masyarakat agar dapat mengakomodir unsur <i>civil society</i> (masyarakat kampus/ dunia pendidikan) dan masyarakat dunia usaha (korporasi).
a. orang perorangan.		
b. kelompok masyarakat; dan/atau		
c. organisasi kemasyarakatan.		
Pasal 6		
(1) Orang perorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi kriteria:	Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2017	Mekanisme penunjukan perwakilan kelompok masyarakat dan/ atau ormas dalam partisipasi masyarakat secara formal dan bertanggungjawab apakah cukup secara lisan dari institusi/ kelembagaan pengirim atau termanifestasikan secara formal melalui Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lain sejenis?
a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;		
b. latar belakang keilmuan/keahlian;		
c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau		
d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.		
(2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c harus menunjuk perwakilannya.		
BAB III		
JENIS, BENTUK, DAN TAHAPAN MASYARAKAT		

Bagian Kesatu		
Jenis Partisipasi Masyarakat		
Pasal 7		
Jenis Partisipasi Masyarakat meliputi:		
a. Partipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;	Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 Hak masyarakat dalam memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022	Bag Hukum dan Setwan Perlu penjabaran dan/ atau penjelasan lebih lanjut dalam Raperda ini mengenai bentuk riil/ faktual dari setiap kemungkinan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan Perda, misal sejak penjaringan masalah/ kebutuhan hukum, penyusunan telaah/ kajian awal, penyusunan Naskah Akademik, <i>Public Hearing</i> , dst.
b. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah;	Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 2017	Materi Perencanaan disusun oleh Bappeda dan Kecamatan Perlu penjabaran dan/ atau penjelasan lebih lanjut dalam Raperda ini mengenai bentuk riil/ faktual dari setiap kemungkinan partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan, misal: Musrenbang Tingkat RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kota. Materi Penganggaran disusun BPKPD, Bappeda, Setwan
c. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Daerah; dan	Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 2017	Materi disusun BPKPD

		Perlu penjabaran dan/ atau penjelasan lebih lanjut dalam Raperda ini mengenai bentuk riil/ faktual dari setiap kemungkinan partisipasi masyarakat pada tahapan ini, atau dapat lebih secara spesifik diuraikan dan disesuaikan dengan regulasi dan kondisi kekeninian secara teknis pada produk turunannya (Perwali) mengenai juknis Pengelolaan dan Sewa BMD.
d. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Pasal 16 PP Nomor 45 Tahun 2017	Materi disusun Bag Organisasi dan Kecamatan Perlu penjabaran dan/ atau penjelasan lebih lanjut dalam Raperda ini mengenai bentuk riil/ faktual dari setiap kemungkinan partisipasi masyarakat pada tahapan ini, atau dapat lebih secara spesifik diuraikan dan disesuaikan dengan regulasi dan kondisi kekeninian secara teknis pada produk turunannya (Perwali) mengenai SOP Pelayanan Publik, FKP, SKM, dan lain sebagainya.
Bagian Kedua		
Bentuk Partisipasi Masyarakat		
Pasal 8		<i>Idem ditto</i>
(1) Bentuk Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:	PP nomor 45 tahun 2017	
a. konsultasi publik;	Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 2017	
b. penyampaian aspirasi;		

<ul style="list-style-type: none"> c. rapat dengar pendapat umum; d. kunjungan kerja; e. sosialisasi; f. seminar, lokakarya, dan/atau diskus; g. jajak pendapat; h. sensus penduduk; dan/atau i. sensus ekonomi. 	Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. konsultasi publik; b. penyampaian aspirasi; c. rapat dengar pendapat umum; d. kunjungan kerja; e. sosialisasi; dan/atau f. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi. 	
(2) Selain bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bentuk partisipasi masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PP nomor 45 tahun 2017	
Bagian Ketiga		
Tahapan Partisipasi Masyarakat		
Pasal 9		
(1) Tahapan Partisipasi Masyarakat digolongkan berdasarkan atas:		
a. pengambilan keputusan;	Menyadur Pasal 354 UU 23 Tahun 2014	Perlu penjabaran dan/ atau penjelasan lebih lanjut dalam Raperda ini mengenai bentuk riil/ faktual dari setiap kemungkinan partisipasi masyarakat pada tahapan ini, misal pada penentuan prioritas kegiatan seperti Musrenbang.
b. pelaksanaan kegiatan pembangunan;		Perlu penjabaran dan/ atau penjelasan lebih lanjut dalam Raperda ini mengenai bentuk riil/ faktual dari setiap kemungkinan partisipasi masyarakat pada tahapan ini, misal pelibatan LPMK, KSM, dan lain sejenis.
c. pemanfaatan; dan/atau		
d. evaluasi		Perlu penjabaran dan/ atau penjelasan lebih lanjut dalam

		Raperda ini mengenai bentuk riil/faktual dari setiap kemungkinan partisipasi masyarakat pada tahapan ini, misal fasilitasi kotak aduan/ saran, kanal-kanal aduan/ saran, dan lain sebagainya.
(2) Tahapan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB V		
PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT		
Bagian Kesatu		
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	PP Nomor 45 Tahun 2017	
Pasal 10		
(1) Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dalam bentuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022	
(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.		
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota.		
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.		
(5) Dalam melaksanakan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk		

Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.		
(6) Guna melaksanakan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:		
a. rapat dengar pendapat umum;		
b. kunjungan kerja;		
c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau		
d. kegiatan konsultasi publik lainnya		
(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota.		
(8) Pembentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
Pasal 11		
Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah:		
a. melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman; dan	Menyadur Pasal 93 UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 161 Permendagri 80 Tahun 2015	
b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota berupa layanan daring dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan Daerah.		
Bagian Kedua		
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
Paragraf 1		
Perencanaan Pembangunan Daerah	PP Nomor 8 Tahun 2008	

Pasal 12		
(1) Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.	Pasal 5 PP Nomor 45 Tahun 2017	
(2) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:		
a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;		
b. latar belakang keilmuan/keahlian;		
c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau		
d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas		
(3) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk perwakilannya.		Mekanisme penunjukan perwakilan kelompok masyarakat dan/ atau ormas dalam partisipasi masyarakat secara formal dan bertanggungjawab apakah cukup secara lisan dari institusi/ kelembagaan pengirim atau termanifestasikan secara formal melalui Surat Kuasa, Surat Tugas, dan lain sejenis?
(4) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:		
a. RPJPD;		
b. RPJMD; dan		
c. RKPD.		
Pasal 13		
(1) Dalam menyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:	Pasal 7 PP Nomor 45 Tahun 2017	
a. penyusunan rancangan awal RPJPD; dan		
b. musyawarah perencanaan Pembangunan jangka panjang.		

(2) Dalam menyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:		
a. penyusunan rancangan awal RPJMD;		
b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; dan		
c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.		
(3) Dalam menyusun RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:		
a. penyusunan rancangan awal RKPD;		
b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah;		
c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di kecamatan; dan		
d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Daerah.		
(4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(5) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah.		
Pasal 14		
(1) Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:	Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 2017	
a. rancangan awal RPJPD;		
b. rancangan RPJPD;		
c. rancangan awal RPJMD;		
d. rancangan RPJMD;		
e. rancangan awal RKPD;		
f. rancangan RKPD;		
g. rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan		
h. rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah		

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.		
Paragraf 2		
Penganggaran Pembangunan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019	
Pasal 15		
(1) Dalam penganggaran pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.	Pasal 9 PP Nomor 45 Tahun 2017	
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(3) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.		
Pasal 16		
Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di DPRD dapat dihadiri oleh Masyarakat.	Pasal 10 PP Nomor 45 Tahun 2017	
Pasal 17		
Ketentuan mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap keikutsertaan Masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan penganggaran pembangunan daerah.	Pasal 11 PP Nomor 45 Tahun 2017	

Pasal 18		
Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.	Pasal 12 PP Nomor 45 Tahun 2017	
Paragraf 3		
Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PP Nomor 45 Tahun 2017	
Pasal 19		
(1) Dalam melaksanakan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan.	Pasal 13 PP Nomor 45 Tahun 2017	Perlu penjabaran dan/ atau penjelasan lebih lanjut dalam Raperda ini mengenai bentuk riil/ faktual dari setiap kemungkinan partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan ini yang bagaimana?
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.		<i>idem ditto</i>
Paragraf 4		
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	UU Nomor 23 tahun 2014	
Pasal 20		
(1) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.	Frasa dalam Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 2017 Pemantauan	

(2) Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.		
Bagian Ketiga		
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah	PP Nomor 45 Tahun 2017	
Pasal 21		
(1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Daerah yang meliputi:	Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 2017	Perlu penjabaran dan/ atau penjelasan lebih lanjut dalam Raperda ini mengenai bentuk riil/ faktual dari setiap kemungkinan partisipasi masyarakat pada tahapan ini, atau dapat lebih secara spesifik diuraikan dan disesuaikan dengan regulasi dan kondisi kekeninian secara teknis pada produk turunannya (Perwali), misal mengenai sewa, kontrak, kerjasama, MOU pengelolaan, dan lain sebagainya.
a. penggunaan;		
b. pengamanan;		
c. pemanfaatan; dan/atau		
d. pemeliharaan.		
(2) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam bentuk pengawasan.		
(3) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan/atau kerja sama penyediaan infrastruktur.		
(4) Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat		

(1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan.		
(5) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Keempat		
Partisipasi Masyarakat dalam		
Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
Pasal 22		
(1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Pasal 16 PP Nomor 45 Tahun 2017	
(2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan turut serta menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB VI		
TATA CARA PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT		
Pasal 23		
Partisipasi Masyarakat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:	Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat yang memuat:		
1. pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;	Pasal 354 UU 23 Tahun 2014	
2. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Daerah;		

3. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan		
4. penyelenggaraan pelayanan publik.		
b. Masyarakat menyampaikan ide, gagasan, usulan, dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang telah diinformasikan oleh Pemerintah Daerah;		
c. Pemerintah Daerah menerima dan menampung setiap ide, gagasan, usulan dan/atau masukan dari Masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;		
d. Pemerintah Daerah mempertimbangkan setiap ide, gagasan, usulan, dan/atau masukan Masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau		
e. Pemerintah Daerah menyebarluaskan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat.		
Pasal 24		
(1) Dalam hal substansi Partisipasi Masyarakat tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab, maka Partisipasi Masyarakat tersebut tidak diakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.		
(2) Pemerintah Daerah menyampaikan alasan tidak diakomodasinya Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat yang bersangkutan secara jelas dan tegas.		
Pasal 25		
(1) Dalam hal Masyarakat tidak diberikan kesempatan dan/atau penolakan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Masyarakat dapat mengajukan keberatan melalui surat kepada Pemerintah Daerah.	Perlu ditinjau karena terkait prosedur upaya administrasi	
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tidak diberikannya		

kesempatan dan/atau penolakan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		
(3) Pemerintah Daerah menyampaikan tanggapan kepada Masyarakat yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak surat keberatan diterima.		
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.		
BAB VII		
AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Pasal 26		
(1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui:	Merujuk Pasal 347 UU 23 2014	
a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau		
b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.		
(2) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 27		
(1) Dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur pelayanan informasi publik yang minimal terdiri atas:	Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
a. penyusunan daftar informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;		
b. pelayanan permohonan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;		
c. pelayanan penyampaian tanggapan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan		
d. penyampaian tindak lanjut atas tanggapan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lembaga lain.		

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.		
BAB VIII		
PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Pasal 28		
(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas Masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Pasal 18 PP 45 Tahun 2017	
(2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:		
a. penyuluhan;		
b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau		
c. pendampingan.		
(3) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB IX		
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
Pasal 29		
(1) Wali Kota dan DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di Daerah.		
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.		
(3) Pembinaan dan pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.		
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.		
BAB X		

PENDANAAN		
Pasal 30		
Pendanaan dalam rangka mendorong penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Daerah bersumber dari:		
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau		
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat;		
BAB XI		
KETENTUAN LAIN-LAIN		
Pasal 31		
Perjanjian kerja sama dan/atau kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melibatkan Masyarakat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama/ kemitraan tersebut.		
BAB XII		
KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 32		
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.		
Pasal 33		
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.		
Ditetapkan di Kota Salatiga		
pada tanggal		
WALI KOTA SALATIGA,		

ROBBY HERMAWAN		
Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal		
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,		
WURI PUJIASTUTI		
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...		
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH (/)		